



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/31 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN/PENGADAAN BARANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2000 dan untuk pelaksanaan tugas dalam Tahun Anggaran 2001, maka perlu untuk segera disusun kembali panitia pelelangan/pengadaan barang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

b. bahwa untuk menyusun kembali panitia pelelangan/pengadaan barang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

: Membentuk Panitia Pelelangan/Pengadaan Barang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Untuk hal-hal yang bersifat teknis keanggotaan Panitia sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini harus mengikut sertakan pejabat/anggota dari instansi yang berhubungan dengan keanggotaan untuk mengadakan penelitian terhadap barang yang akan dilaksanakan;

KETIGA

: Panitia sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pelelangan/pengadaan barang;
- b. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan/pengadaan barang kepada pimpinan unit kerja disertai usul calon pemenang;
- c. Menyerahkan hasil keputusan pelelangan yang telah disahkan/disetujui oleh pimpinan unit kerja, kepada Kepala Bagian Perlengkapan/Unit Kerja yang bersangkutan;
- d. Menyelenggarakan tugas lain-lain yang di pandang perlu.

KEEMPAT

: Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETEPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 8-8-2011

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R.M.Si

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1.Sdr.Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 2.Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
 - 3.Sdr.Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;
 - 4.Sdr.Para Asisten Sekretaris Daerah Kab. Nganjuk;
 - 5.Sdr.Para Dinas/ Badan /Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
 - 6.Sdr.Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk;
 - 7.Sdr.Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kab. Nganjuk;
 - 8.Sdr.Camat se Kab. Nganjuk;
 - 9.Sdr.Anggota Panitia Pelelangan / Pengadaan Barang yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
Nomor : 188/ 31 /K/426.101.02/2001
Tanggal : 8-3-2001

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELELANGAN
PENGADAAN BARANG DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN KEDINASAN	KETERANGAN
1	SUKARNO	Ketua	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	
2	ABDURRACHIM	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	
3	Dra. TITIN SUPRIHATIN	Anggota	Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	
4	SUNARYO	Anggota	Staf Bagian Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk	

BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si